

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

2024

Kpt Nomor : 552 TAHUN 2024 : 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 552 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sanggau dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024;
- Bawa pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 550 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 175 Tahun 2023 diatur tentang:

- Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA.
- Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
 1. Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

2. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2024.
- Lampiran 22 halaman.